



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI PRESIDEN PERKARA  
49/PUU-XXII/2024  
(VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**49/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita

**50/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Hari Rusawan

**ACARA**

Mendengar Keterangan Saksi Presiden Perkara 49/PUU-XXII/2024 (VII)

**Kamis, 19 September 2024, Pukul 10.35 – 11.35 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Hani Adhani
2. Fransisca Farouk

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024:**

1. Ahmad Alfarizy
2. Fakhri Fauzan

**B. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024:**

Iwan Hari Rusawan

**C. Pemerintah:**

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Erni Haris                  | (Kemenkumham) |
| 2. M. Fuad Muin                | (Kemenkumham) |
| 3. R. Tony Prayogo             | (Kemenkumham) |
| 4. Fhauzanul Ikhwan            | (Kemenkumham) |
| 5. Aniko Juanda                | (Kemenkumham) |
| 6. Kunta Wibawa Dasa Nugraha   | (Kemenkes)    |
| 7. Arianti Anaya               | (Kemenkes)    |
| 8. Sundoyo                     | (Kemenkes)    |
| 9. Indah Febrianti             | (Kemenkes)    |
| 10. Sri Hastutik Ekowati       | (Kemenkes)    |
| 11. Teza Eka Setyawaty         | (Kemenkes)    |
| 12. Gunawan Sobara             | (Kemenkes)    |
| 13. Yoga Nara Yulian           | (Kemenkes)    |
| 14. Sera Andini                | (Kemenkes)    |
| 15. Raynaldo Giovanni Derozari | (Kemenkes)    |
| 16. Nurfadly Khusnanto         | (Kemenkes)    |
| 17. Cici Sri Suningsih         | (Kemenkes)    |
| 18. Novica Mutiara             | (Kemenkes)    |

**D. Saksi dari Pemerintah:**

1. Lia Asti Sugiyanti
2. Fitri Hidayani

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Perkara Nomor 49 dan 50/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang. Silakan memperkenalkan diri Pemohon untuk Nomor 49.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [00:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi Bapak, Ibu semuanya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad AlFarizy selaku Kuasa Hukum dari Perkara 49. Hadir juga secara online Kuasa Hukum atas nama Fakhri Fauzan. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:46]**

Terima kasih.

Nomor 50, silakan.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXII/2024: IWAN HARI RUSAWAN [00:51]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati Pak Sekjen beserta jajarannya dan yang mewakili Pemerintah. Yang kami hormati Ibu Saksi. Perkenankan dari Perkara 50, nama saya Iwan Hari Rusawan selaku Pemohon. Terima kasih.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:15]**

Terima kasih, Pak Iwan.

Dari Kuasa Presiden, silakan.

**6. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [01:20]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini hadir perwakilan dari Kuasa Presiden, saya Kunta Wibawa selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Ibu Arianti Anaya selaku Dirjen ... Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Bapak Sundoyo selaku Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Ibu Indah Febrianti selaku Kepala Biro Hukum bersama tim. Hadir juga Kuasa Presiden dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Erni Haris (Koordinator Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundangan-undangan Bidang Kesra) bersama tim.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:06]**

Terima kasih.

Hari ini agenda persidangan kita adalah untuk mendengar keterangan dua orang Saksi yang diajukan oleh Presiden atau Pemerintah. Betul begitu, Pak Sekjen?

**8. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [02:18]**

Betul, Pak.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:23]**

Oke.

Saksi, silakan. Pertama atas nama Ibu Lia Asti Sugiyanti. Yang kedua, Fitri Hidayani. Silakan, dua-duanya beragama Islam diambil sumpahnya.

Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

**10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49]**

Ya, Saudari Lia Asti Sugiyanti, S.Gz, Dietisien, ya. Oke. Dan Saudari Fitri Hidayani, SST, MKM. Oke.

Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan, ya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**11. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:14]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34]**

Ya, terima kasih.

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:34]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.  
Silakan kembali ke tempat.  
Pak Sekjen, siapa dulu yang mau menyampaikan kesaksian?

**14. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [03:48]**

Ibu Fitri dulu, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:51]**

Ibu Fitri disilakan menyampaikan kesaksian di mimbar. Waktu lebih kurang ... bisa di sebelah sini juga. Nanti kalau supaya adil, yang satu lagi di sini nanti. Lebih kurang 10 menit, nanti akan didalami oleh apa ... Pemerintah dan Pemohon, serta nanti juga dari Majelis. Silakan.

**16. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [04:18]**

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mohon izin saya menyampaikan penjelasan saya sebagai Saksi, sebagai user dari lulusan pendidikan gizi di rumah sakit. Perkenalkan, saya adalah Fitri Hidayani, Kepala Instalasi Pelayanan Gizi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Di RSCM, saya mengelola 66 tenaga gizi yang bekerja memberikan pelayanan gizi dan penyelenggaraan produksi, serta distribusi makanan. Dalam menjalankan proses bisnis di instalasi gizi rumah sakit, tenaga gizi di RSCM berperan dalam menjalankan tugasnya antara lain asuhan gizi rawat inap, asuhan gizi rawat jalan, perencanaan dan penerimaan bahan makanan, pengawasan produksi makanan, pengawasan distribusi makanan.

Dalam pengaturan sumber daya manusia, saya melakukan pengaturan pemetaan tenaga sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi

yang dimiliki untuk menjalankan perannya masing-masing. Peran tenaga gizi berdasarkan tugas di atas, ada perbedaan kualifikasi tenaga, yaitu peran tenaga gizi yang dilakukan, tenaga di asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan yang membutuhkan surat kewenangan klinis atau SKK, yang diterbitkan oleh direktur RSCM dan ditangan ... dan ditandatangani. Di mana syarat mendapatkan tenaga SKK adalah adanya Surat Tanda Registrasi atau STR yang aktif dan juga Surat Izin Praktik atau SIP yang masih berlaku. Tenaga gizi yang belum mendapatkan SKK ditempatkan pada perannya di area perencanaan, produksi, dan distribusi makanan.

Di instalasi pelayanan gizi RSCM, dari tenaga gizi dengan kualifikasi ada antara lain diploma III gizi, kemudian S1 gizi sebanyak 32, kemudian S2 gizi sebanyak ... dan juga 17 tenaga profesi dietisien. Dan juga profesi dietisien dan S2. Dari komposisi tenaga gizi yang ada sebanyak 34 diantaranya adalah dengan pendidikan kategori akademik yang pada saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan juga PP Nomor 28 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Maka tenaga akademik tersebut harus mendapatkan pendidikan profesi dietisien agar dalam menjalankan tugasnya di area pelayanan kesehatan yang bersifat memberi layanan secara langsung kepada pasien atau secara hands on.

Dalam mengantisipasi dampak dari terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan juga PP Nomor 28 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, saya selaku kepala instalasi pelayanan gizi melakukan upaya sesuai dengan aturan di atas. Dan juga adanya Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor HK0202/F/2123/2024 tentang Penyesuaian Kualifikasi Pendidikan Bagi Tenaga Kesehatan Pendidikan Akademik Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan, yaitu mengatur tenaga akademik untuk mengikuti pendidikan profesi dietisien dengan saat ini, yaitu dua skenario pendidikan melalui jalur reguler dan juga melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL. Adapun pengaturan dilakukan berdasarkan masa berlaku STR, status kepegawaian, dan juga masa kerja.

Program RPL sangat memungkinkan dipilih karena dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaannya, dimana pembelajaran dilakukan secara daring dan berbasis kasus di tempat tugas masing-masing.

Dalam hal pembiayaan, pendidikan RPL hanya membayar satu semester sisa pendidikan yang harus dijalani.

Pada akhir pendidikan RPL, peserta akan mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat profesi yang diperlukan untuk mengurus STR.

Saat ini 10 tenaga gizi akademik sedang menjalankan pendidikan RPL dan dikarenakan syarat RPL adalah tenaga gizi yang minimal pengalamannya selama lima tahun, maka untuk yang belum memenuhi

syarat diikuti pendidikan reguler dengan pendanaan melalui tugas belajar Kemenkes.

Demikian saya sampaikan penjelasan di atas dengan benar dan tidak ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Terima kasih, Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: SALDI ISRA [09:09]**

Walaikumsalam. Terima kasih, Bu Fitri.

Itu kalau boleh tahu tadi biaya satu semesternya berapa, Bu?

**18. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [09:16]**

Biaya satu semesternya itu berkisar antara Rp9.000.000,00 sampai Rp14.000.000,00.

**19. KETUA: SALDI ISRA [09:20]**

Oke. Terima kasih. Silakan.

Berikut Ibu Lia.

**20. SAKSI DARI PEMERINTAH: LIA ASTI SUGIYANTI [09:41]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Mohon izin saya menyampaikan penjelasan saya sebagai Saksi di Mahkamah Konstitusi. Saya adalah Lia Asti Sugiyanti, S.Gz. Dietisien. Saya adalah lulusan profesi gizi kesehatan pada tahun 2010 dan saya mulai bekerja di tahun 2011 sampai 2012 sebagai kepala instalasi gizi rumah sakit di salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Pada saat saya bekerja di tempat tersebut, saya menjalankan asuhan gizi konsultasi gizi ke pasien-pasien di Kota Makassar, yang dimana pada saat saya bekerja saya membutuhkan STR karena saya hands on ... hands on ke pasien, jadi direct to patient.

Pada tahun 2015 sampai 2022, saya kembali bekerja sebagai unit manager di salah satu perusahaan katering di Jakarta yang ditempatkan di salah satu rumah sakit di Jakarta, yang dimana saya mengembang tugas di sini saya tidak membutuhkan STR karena saya me-manage di bagian managerial, begitu. Setiap harinya saya mengelola kegiatan katering maupun asuhan gizi di rumah sakit. Pada saat saya mengelola hal tersebut, segala macam operasional yang dibutuhkan seperti menyiapkan unit, menyiapkan tenaga dapur, dan gizi-gizi yang berkualitas, serta mengelola bahan-makanan yang akan digunakan pada saat saya harus serve ke pasien.

Pada tahun 2022 sampai sekarang, saya bekerja sebagai head of operation dan dietisien di salah satu perusahaan katering di Jakarta yang mengkoordinir seluruh pelayanan makan rumah sakit di Jakarta. Sampai saat ini saya tidak ada STR karena saya me-manage di bagian managerial. Ketika pada saat saya kuliah S1, tidak memperoleh STR, selanjutnya saya melanjutkan profesi dan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh STR sebagai dietisien.

Terima kasih Keterangan dari saya. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan dan hal ini saya tulis dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: SALDI ISRA [12:00]**

Walaikumsalam. Silakan, Bu, kembali ke tempat duduk. Singkat, padat Keterangannya.

Silakan dari Kuasa Presiden, ada yang mau didalami ke Saksinya, baik Ibu Fitri maupun Ibu Lia?

**22. PEMERINTAH: SUNDOYO [12:12]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang pertama, kami ingin mendalami dan mengklarifikasi dari Ibu Fitri. Tadi Ibu Fitri sampaikan bahwa saat ini di Rumah Sakit Cipto ada 66 tenaga gizi, sebagian adalah memang lulusan akademi, gitu. Lalu, tadi juga disampaikan oleh Saksi bahwa bagi tenaga gizi yang belum punya SKK itu adalah ditempatkan pada perencanaan produksi dan distribusi, gitu. Pertanyaan saya adalah apa bedanya antara mereka yang belum punya SKK dan mereka yang ... yang sudah punya SKK, penempatannya harus berbeda? Gitu. Itu kira-kira apa menurut pengetahuan Saksi terkait dengan ... dengan perbedaan penempatan tadi?

Yang kedua juga, apakah pendidikan profesi yang melalui jalur pendidikan formal dan tadi Saudara Saksi sampaikan bahwa melalui RPL itu adalah salah satu pilihan itu juga memiliki kompetensi yang sama ketika sudah ditempuh dan dia juga bisa, gitu, memberikan pelayanan sebagai tenaga kesehatan, sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang tadi Saudara sebutkan? Itu untuk Ibu Fitri.

Untuk Ibu Lia, ada dua pekerjaan yang pernah Ibu Lia tempati, gitu, ya. Yang pertama adalah tadi disampaikan pernah bekerja di salah satu rumah sakit dan di situ memang memberikan pelayanan asuhan gizi dan di situ dibutuhkan STR dan SIP, gitu. Lalu, saat ini Ibu Lia adalah bekerja di salah satu perusahaan katering, di situ tidak dibutuhkan STR, gitu. Menurut pengetahuan Saudara Saksi, apa pertimbangan dari manajer perusahaan tadi ketika menerima tenaga gizi tidak harus menggunakan STR? Gitu.

Pertanyaan yang kedua adalah apakah di perusahaan catering tersebut itu juga ada ... selain Saudara, juga ... ada juga tenaga gizi yang bekerja dan persyaratan penerimaannya adalah memang tidak dibutuhkan STR?

Itu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [14:51]**

Cukup?

**24. PEMERINTAH: SUNDOYO [14:52]**

Cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [14:53]**

Terima kasih, sekarang Kuasa Nomor 49, silakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [14:53]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya.

Ada beberapa pertanyaan ... da pertanyaan yang ingin kami ajukan. Pertama kepada Saksi pertama, Ibu Fitri. Tadi Ibu menjelaskan bahwa sudah memetakan. Memang dari tenaga kesehatan utamanya gizi di tempat Ibu bekerja itu ada perbedaan, ada yang lulusan akademik yang mendapatkan SKK dan tidak mendapatkan SKK. Pertanyaan saya, untuk yang lulusan akademik dia dikategorikan sebagai ... sebentar ... apakah dia dikategorikan sebagai tenaga gizi nutritionally registered atau dia sebagai tenaga gizi registered dietisien? Atau ada klasifikasi lain yang Ibu ingin dia diklasifikasikan sebagai yang mana? Terus kemudian, tadi Ibu juga menjelaskan bahwa yang belum memiliki ... belum menyelesaikan pendidikan profesi, maka dia akan diarahkan untuk mengambil RPL yang mana itu mendapatkan pembiayaan, seperti itu. Pertanyaan saya, itu kan bagi orang yang memang sudah bekerja dan terdaftar di tempat Ibu, begitu. Bagi orang yang memang ingin baru masuk, sedangkan dia adalah lulusan tenaga akademik, itu persyaratannya untuk masuk ke tempat Ibu, itu seperti apa?

Itu dilanjutkan sama teman saya untuk Saksi yang kedua, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [16:19]**

Silakan, Saksi yang kedua untuk Ibu Lia, ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [16:22]**

Terima kasih (...)

**29. KETUA: SALDI ISRA [16:25]**

Tadi pertanyaannya untuk Ibu Fitri. Silakan!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [16:29]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya izin bertanya ke Ibu Lia. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, saya lebih ingin mempertegas saja, pertanyaan saya untuk nanti Ibu Lia mempertegas bagaimana rentetan peristiwa menjadi seorang (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA [16:43]**

Ini jadi pertanyaannya belum ada, sudah dipertegas, apa maksudnya ini?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [16:47]**

Gini, nanti saya meminta Ibu Lia untuk bagaimana rentetan peristiwanya, Yang Mulia. Jadi antara dia menjadi tenaga kesehatan di pengalamannya sebelum menjadi unit manajer di salah satu company catering, itu yang ... pengalamannya ini membutuhkan STR. Sedangkan nanti menjadi manajer itu tidak. Apakah benar-benar tidak ada pengaruhnya sama sekali atau (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA [17:09]**

Ini tadi berarti ini ke Ibu Fitri, ya? Pertanyaannya ke Ibu Fitri?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [17:13]**

Ke Ibu Lia, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [17:16]**

Ibu Lia, oke silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: FAKHRI FAUZAN [17:17]**

Jadi kami ingin tahu sebenarnya, apakah pertimbangannya diterima itu bukan karena ... karena tidak ... karena memiliki pengalaman sebelumnya di rumah sakit, sehingga tidak dibutuhkan STR-nya atau seperti apa pertimbangannya nanti diterima di company itu? Karena kondisinya, status quo-nya, Pemohon kami itu adalah orang yang tidak memiliki pengalaman karena beliau adalah fresh graduate.

Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [17:43]**

Oke, jelas, ya.

Dari meja Hakim? Prof. Guntur, dipersilakan. Setelah itu Pak Arsul ... Yang Mulia Pak Arsul. Dipersilakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:55]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil, selaku Pimpinan Sidang.

Ibu Fitri, sebetulnya ini sama ... hampir sama dengan pertanyaan dari Pemohon ... Kuasa Pemohon. Jadi tadi memang menjadi poin penting dari Keterangan Saksi yang Ibu Fitri berikan adalah bahwa bagi yang belum mengenyam pendidikan profesi diberikan fasilitas atau pembiayaan, ya.

Nah, ini ... ini tadi, pertama tadi sama dengan yang tadi bahwa apakah ini memang hanya khusus bagi yang apa ... sudah bekerja di Kemenkes atau juga berlaku bagi, ya, pembiayaan itu diberikan kepada seluruh sarjana ... apa ... yang telah ... sarjana gizi atau sarjana di bidang kesehatan yang ingin mengambil STR? Menurut pengalaman Ibu, yang Ibu ketahui, ada enggak, ya, orang yang ... atau sarjana yang, ya, ingin untuk mendapatkan bekerja ... untuk mendapatkan STR-nya itu, tapi terhalang gara-gara belum mengikuti pendidikan profesi tersebut? Ya, ini ... ini penting kita ... ini menjadi poin anunya di sini ini, ya. Karena Ibu sebagai Saksi, ya. Itu yang pertama.

Kemudian untuk Ibu Lia. Nah, Ibu Lia tadi kalau saya enggak salah tadi mendengar karena singkat, ya, selesai tahun 2010, ya? Itu berarti S1-nya selesai 2010, selesai sarjana gizi, ya, tahun 2010. Nah, menurut Ibu, ada enggak Ibu ketahui bahwa pada saat Ibu selesai, ada ketentuan untuk mengikuti pendidikan profesi itu? Atau pada waktu Ibu selesai, memang enggak ada ketentuan, sehingga langsung saja, ya, ukom, kemudian setelah ukom, dapat STR? Nah, itu saya kira untuk Ibu, mau memastikan saja, ya.

Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih.

**39. KETUA: SALDI ISRA [20:16]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.  
Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:20]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang.

Saya bertanya sedikit untuk Ibu Fitri, ya. Ibu menyampaikan bahwa dari 66 tenaga gizi, 34 diantaranya adalah dengan pendidikan kategori akademik, yang kemudian karena merujuk ketentuan Undang-Undang 17/2023 ini, maka apa ... harus melanjutkan ke pendidikan profesi, ya, kan begitu. Pertanyaan saya, Bu, yang dimaksud dengan tenaga apa ... 34 orang itu dengan pendidikan kategori akademik ini, kategori akademik ini apa saja? Apa sih kategorinya itu? Mohon diperjelas. Satu.

Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah 34 orang ini sebelum rezim Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini punya STR atau tidak? Itu. Kalau punya STR, berapa lama sih STR-nya itu? Gitu loh, itu. Masing-masing. Nah, saya kira apa ... perlu juga bagi kami untuk mendapatkan kejelasan itu, ya.

Nah, untuk memenuhi ... kenapa kok tidak 66-nya kemudian harus mengikuti apa ... pendidikan lanjutan berupa pendidikan profesi? Kenapa kok hanya 34? Ya, saya kira pertanyaan saya itu saja untuk Bu Fitri. Untuk Bu Lia cukup saya kira.

Terima kasih.

**41. KETUA: SALDI ISRA [22:07]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [22:08]**

Yang Mulia, izin. Apa boleh satu lagi? Izin, Yang Mulia. Tadi saya agak kelupaan.

**43. KETUA: SALDI ISRA [22:14]**

Tenang dulu. Ini kan sudah di giliran Hakim. Tadi sudah dikasih kesempatan, ya. Oke.

Yang Mulia Prof. Enny, dipersilakan.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:24]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Bu Fitri, ya. Begini, Bu Fitri. Ini kan sebetulnya Undang-Undang 17/2023, itu kan belum ada yang lulus berdasarkan ... murni berdasarkan Undang-Undang 17/2023. Tapi, memang sudah ada di sini disebutkan ada surat edaran di Dirjen Nakes, ini baru saja, ya, Bu, ya? 2024. Itu tanggal berapa itu, Bu, yang 2024? Artinya, belum lama ini? Sudah agak lama belum?

**45. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [23:02]**

Mohon izin, Yang Mulia. Belum lama ini.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:03]**

Belum lama.

Pada waktu sengke ... ada Permohonan di MK ini?

**47. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [23:08]**

Sebelumnya.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:08]**

Oh, sebelumnya sudah ada itu.

**49. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [23:11]**

Yang saya tahu.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:11]**

Sekarang saya ingin bertanya begini, Bu. Sepanjang yang Ibu tahu, ya. Apakah memang sudah ada, ya, mahasiswa yang lulus dari prodi gizi itu berdasarkan Undang-Undang 17/2023 ini, yang kemudian bekerja di instansi yang di tempatnya Ibu beker ... pimpin itu? Karena setahu saya, ya, membaca ketentuan yang tidak ada ketentuan peralihannya itu, ya. Itu kan kalau undang-undang ... ini sudah diberlakukan. Kemudian bagi yang belum lulus, mahasiswa yang belum lulus prodi gizi, ya, berdasarkan ... masuknya Undang-Undang 36, ya, Pak, ya, undang-undang yang lama itu, ketika ini sudah berlaku Undang-Undang 17, dia kemudian langsung terkena Undang-Undang 17 ini, gitu, ya. Lha, itu apakah sudah ada yang menggunakan, yang lulus, yang bekerja di tempatnya Ibu itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang 17

ini? Ya. Karena kalau membaca di sini, apa yang Ibu sampaikan ini, ini kan adalah lulusan yang lama semua, ya, Bu, ya? Yang lama semua, ya? Yang lama yang kebetulan ... betul, Bu, ya?

**51. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [24:24]**

Izin, Yang Mulia. Ada yang lama, ada yang baru.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:26]**

Ada yang baru? Ada yang baru setelah Undang-Undang 17 keluar?

**53. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [24:28]**

Ada.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:29]**

Ada. Yang itu masuknya berdasarkan undang-undang yang lama?

**55. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [24:33]**

Untuk ... mohon izin, Bu. Yang masuk ke?

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:36]**

Artinya mereka jadi mahasiswa itu mestinya undang-undang yang lama kan? Ini kan undang-undang baru setahun yang lalu.

**57. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [24:41]**

Oh, ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:42]**

Ya. Artinya dia undang-undang yang lama, ya, kemudian dia lulus ketika undang-undang baru berlaku, kan begitu. Nah, itu apakah kemudian yang ... yang lama-lama itu ketika bekerja di kantornya Ibu, instansi Ibu itu, itu kan dia pasti ada yang sudah punya STR kan di situ? Dan SIP, sehingga dia bisa mengurus SKK-nya, begitu. Kalau yang sekarang kan tidak mungkin dia punya STR? Yang baru masuk. Yang ... sudah ada yang bekerja yang baru masuk itu sudah punya STR?

**59. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [25:10]**

Mohon izin. Setelah undang-undang, tidak ada.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:12]**

Tidak ada yang punya STR. Nah, prosesnya mereka kemudian harus sekolah lagi, kan itu? Mengikuti pendidikan RPL itu kan, Bu? Itu yang baru atau yang lama yang ikut RPL itu?

**61. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [25:23]**

Yang lama.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:24]**

Yang lama. Kalau yang baru belum diikutkan ke RPL?

**63. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [25:27]**

Belum.

**64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:27]**

Karena nunggu lima tahun dulu?

**65. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [25:28]**

Pendidikan reguler.

**66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:30]**

Oke, terima kasih.

**67. KETUA: SALDI ISRA [25:33]**

Yang lain? Boleh diberi kesempatan untuk satu pertanyaan ini karena ... apa namanya ... karena kami ini bermurah hati. Biasanya kalau jatah sudah habis, itu enggak diberi kesempatan lagi.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [25:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**69. KETUA: SALDI ISRA [25:44]**

Silakan.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [25:44]**

Untuk kebijaksanaannya, terima kasih.

Tadi Ibu kalau misalkan ... ke Ibu Fitri, saya mau pertegas. Kalau misalkan Ibu mengatakan bahwa yang lulusan akademik yang lalu itu ... dan melanjutkan juga pertanyaan dari Prof ... Yang Mulia Pak Arsul Sani, gitu. Kalau misalkan yang lalu bekerja tanpa STR, dia statusnya apa? Apakah berpraktik di situ? Karena kalau mengikut ketentuan yang lama, kewajiban untuk dia bisa berpraktik juga tetap harus ada STR. Itu, Bu. Termasuk kemudian juga di undang-undang yang baru ini. Di undang-undang yang baru ini, kewajiban kita untuk bisa bekerja di fasyankes, karena tempat Ibu pasti fasyankes, begitu, itu juga tetap butuh STR. Maka kalau dia bekerja tanpa STR, statusnya apa, Bu? Apakah dia berpraktik atau apa? Karena kalau dia berpraktik, artinya melanggar undang-undang. Terima kasih.

**71. KETUA: SALDI ISRA [26:35]**

Cukup, ya? Oke.

Silakan, Saksi. Dimulai dari Ibu Fitri.

**72. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [26:47]**

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA [26:50]**

Ya, silakan.

**74. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [26:51]**

Saya jawab satu per satu dari pertanyaan. Yang pertama, itu terkait dengan penempatan. Apakah ada perbedaan antara yang memiliki SKK atau yang tidak? Jadi, SKK ini diberikan untuk tenaga kesehatan yang bekerja di fasyankes, yang memiliki STR dan juga SIP, dalam hal ini saya di rumah sakit. Bagi yang tidak mendapatkan SKK, karena tidak ada STR aktif, memang untuk penempatan pekerjaannya dibedakan, yaitu di area manajemen. Kalau di rumah sakit, area manajemen itu adalah di area perencanaan, produksi, dan juga distribusi makanan. Dimana kegiatannya juga bukan kegiatan yang tidak krusial.

Jadi, itu juga merupakan bagian yang krusial dari pelayanan gizi di rumah sakit, dimana akan ada kegiatan dalam penyediaan makanan dan juga diet, khususnya diet-diet tertentu bagi pasien berdasarkan permintaan dari rawat inap.

Nah, tenaga yang ditempatkan di produksi makanan ini adalah tenaga yang memang saat ini belum memiliki STR aktif, seperti itu.

Jadi, ada perbedaan antara yang memiliki SKK atau tidak. Kalau yang memiliki SKK, itu bisa ditempatkan di layanan langsung yang hands on kepada pasien, yaitu di rawat inap dan juga rawat jalan.

Seperti itu, Yang Mulia, untuk jawaban terkait dengan kepemilikan SKK.

Kemudian, untuk RPL. RPL ini memang untuk RPL pendidikan profesi dietisien, sampai saat ini sudah dilaksanakan sekitar sudah dua semester, artinya sudah dua angkatan. RPL ini merekognisi minimal yang satu semester. Jadi mohon izin, pendidikan profesi dietisien ini dilalui dalam dua semester. Kalau RPL, satu semesternya direkognisi dari hasil bekerja yang minimal lima tahun kerja. Jadi, kalau sudah lima tahun kerja, bisa mengajukan rekognisi dan juga kuliah satu semester sisanya.

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:07]**

Oke. Saya sambung sebentar, ya.

Itu RPL itu sama enggak dengan pendidikan profesi itu?

**76. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [29:14]**

Sama.

**77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:14]**

Oh, itu RPL itu maksudnya pendidikan profesi?

**78. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [29:15]**

Ya, betul, betul.

**79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:17]**

Hanya berapa semester? Dua semester, ya?

**80. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [29:18]**

Satu semester.

**81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:18]**

Satu semester saja?

**82. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [29:19]**

Ya.

**83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:20]**

Jadi, pendidikan profesi itu bisa, ya, Pak Dirjen atau Pak Sekjen, satu semester itu? Di ... dipersamakan seperti itu?

**84. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [29:28]**

Kalau untuk yang RPL karena dia punya pengalaman lima tahun, itu bisa, Bu. Tapi kalau yang baru (...)

**85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:33]**

Jadi, setara itu, RPL dengan pengalaman lima tahun sama dengan pendidikan profesi?

**86. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [29:37]**

Ya.

**87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:38]**

Bagi yang belum, ya? Yang dia fresh ... fresh graduate, kemudian dia masuk pendidikan profesi, itu berapa lama pendidikan profesinya, Pak?

**88. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [29:45]**

Kalau pendidikan profesi, satu tahun, Bu, kalau dia ini, ya ... pendidikan.

**89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:50]**

Ya.

**90. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [29:50]**

Dua semester.

**91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:51]**

Dua semester itu pendidikan profesi?

**92. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [29:51]**

Cuma kalau dia punya pengalaman lima tahun, itu bisa pakai RPL.

**93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:56]**

RPL. Pilihannya itu?

**94. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [29:57]**

Ya.

**95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:57]**

Ya, terima kasih.

**96. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [30:01]**

Ya, terima kasih.

Sehingga pada saat tenaga gizi akademik tadi melanjutkan melalui jalur RPL, nanti selesai dari pendidikan yang satu semester itu, akan mengikuti ujian kompetensi, yang kemudian akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang bisa digunakan untuk mendapatkan STR dietisien. Begitu untuk ... dengan RPL.

Karena ... mohon izin, Yang Mulia, saya menambahkan. Rekognisi satu tahun itu pun kita mengumpulkan portofolionya sesuai dengan kurikulum dan target capaian mata kuliah. Jadi, kalau misalnya saya mau merekognisi kompetensi saya untuk produksi manajemen penyelenggaraan makanan, ada mata kuliahnya, maka saya mengumpulkan berkas-berkas pekerjaan saya yang bisa direkognisi, sehingga nanti keluar nilai untuk semester satu di mata kuliah penyelenggaraan makanan. Begitu, Yang Mulia.

Kemudian, saya menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu tentang pemetaan. Jadi untuk yang akademik, itu disetarakan seperti nutrisisionis ahli karena yang akademik ini adalah S1. Di tempat saya bekerja ada yang vokasi, D3 dan D4. Kemudian yang akademik S1 gizi, itu adalah nutrisisionis ahli. Kemudian, ada yang juga ... apa namanya ... dietisien, itu sudah ada. Jadi, untuk pendidikan dietisien seperti Bu Lia, itu sudah ... apa namanya ... lulus pendidikan dietisien dari sebelum adanya Undang-Undang 17.

Mohon izin, Yang Mulia. Saya juga menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 11 pendidikan profesi dietisien di Indonesia, begitu. Untuk penyelenggara RPL sendiri, ada 8 institusi pendidikan, baik perguruan tinggi maupun juga poltekes.

Kemudian untuk yang tenaga akademik ini masuk ke dalam ... apakah menjadi syarat dalam penerimaan tenaga di ... khususnya di RSCM? Kami tidak mensyaratkan itu. Jadi, masih membuka peluang untuk lulusan S1 gizi untuk menjadi tenaga di tempat kami bekerja. Sebagai contoh adalah penerimaan CPNS tahun ini untuk S1 gizi itu masih dibuka. Jadi, ini saya konfirmasi lagi ke OSDM kami bahwa untuk S1 gizi itu bisa, jadi tidak dibatasi dan tidak ada persyaratan untuk harus memiliki STR.

Kemudian yang berikutnya adalah Yang Mulia Hakim Guntur, mohon izin. Untuk biaya itu sesuai dengan kebijakan institusi masing-masing. Kalau di tempat saya bekerja memang untuk yang izin belajar ada bantuan biaya dari institusi, kemudian untuk yang dengan status PNS itu kami ikutkan untuk pendidikan tugas belajar, tetapi bukan RPL melalui pendidikan reguler yang dua semester, seperti itu.

**97. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:23]**

Izin, Yang Mulia.

Kalau Mbak Fitri ... Bu Fitri, kalau itu kaitannya dengan yang fresh graduate itu apa ... misalnya ingin untuk mendapatkan fasilitas itu juga bisa?

**98. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [33:34]**

Kalau fresh graduate dan masuk ke dalam ... misalnya masuk ke dalam institusi (...)

**99. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:39]**

Ya, kalau tidak masuk ini. Kalau masuk pastilah karena dia sudah bagian dari pegawai, kan gitu. Nah, kalau tidak, itu bagaimana?

**100. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [33:46]**

Kalau itu saya kurang tahu, mohon izin.

**101. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:46]**

Oh, enggak tahu, ya. Oke, baik. Terima kasih.

**102. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [33:52]**

Boleh saya lanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin.

Kemudian di tempat saya bekerja, itu ada memang 34 tenaga yang masuk ke kategori akademik. Jadi, tenaga akademik ini adalah lulusan S1 yang belum melanjutkan ke profesi. Untuk yang belum mempunyai masa kerja kurang dari lima tahun dan juga ... apa namanya ... bekerja di area pelayanan, itu diikutkan untuk pendidikan yang regular, yang belum bisa memenuhi kualifikasi pendidikan RPL. Begitu, Yang Mulia.

Lulusan dietisien itu sudah ada sebelum Undang-Undang 17. Jadi yang pertama kali itu adalah institusinya dari UGM, kemudian diikuti oleh institusi pendidikan lain. Jadi, untuk lulusannya sebenarnya sudah ada sejak belum terbitnya Undang-Undang 17.

Demikian, Yang Mulia. Mohon izin. Demikian jawaban dari saya.

**103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:00]**

Izin, Pak Ketua.

**104. KETUA: SALDI ISRA [35:01]**

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:03]**

Ibu, tadi yang tenaga akademik yang kemudian ke pendidikan profesi itu kan sudah ada yang bertahun-tahun kan, tentu kan. Itu pernah punya STR enggak sebelumnya?

**106. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [35:17]**

Sebelumnya punya.

**107. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:17]**

Punya. Nah, cuma untuk kemudian seterusnya mendapatkan STR lagi harus tunduk pada ... itu tadi saya sebut rezim Undang-Undang 17/2023, begitu, ya? Tapi dia pernah punya STR sebelumnya?

**108. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [35:33]**

Mohon izin, Yang Mulia, pernah.

**109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:34]**

Pernah, ya. Itu STR berapa lama sih, Ibu? Tiap berapa tahun?

**110. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [35:39]**

Lima tahun.

**111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:39]**

Lima tahun, lima tahun. Dari mulai yang pertama, misalnya pertama dapat STR itu berapa tahun?

**112. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [35:45]**

Lima tahun.

**113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:46]**

Lima tahun juga. Kalaupun perpanjangan lima tahun juga?

**114. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [35:50]**

Betul, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:50]**

Oke, terima kasih.

**116. KETUA: SALDI ISRA [35:56]**

Terima kasih.  
Silakan, Ibu Lia.

**117. SAKSI DARI PEMERINTAH: LIA ASTI SUGIYANTI [36:06]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin saya menjawab beberapa pertanyaan.

Yang pertama ada pertanyaan dari Pemohon. Pertanyaannya berupa, saya ada dua pekerjaan yang di situ, yang pertama bahwa saya sebagai ... pernah bekerja di rumah sakit? Betul, saya memiliki STR. Karena pekerjaan tersebut itu direct to patient. Jadi pelayanannya memang dibutuhkan untuk saya melakukan konsultasi gizi maupun asuhan gizi ke pasien. Jadi, pada saat itu, betul saya membutuhkan STR.

Kemudian yang kedua, dengan pekerjaan saya yang kedua, betul saya masih ke pasien, tapi tidak membutuhkan STR dikarenakan pada saat saya bekerja sampai sekarang, itu saya tidak langsung ke pasien. Jadi, saya ... tadi Bu Fitri sempat menginfokan bahwa ada penyelenggaraan makanan, yaitu MSPM di bagian produksi makanan dan pengolahan makanan. Jadi, kami adalah ahli gizi yang bekerja di dalam dapur, jadi itu tidak dibutuhkan STR sampai sekarang, begitu.

Kemudian untuk pertanyaan kedua, perusahaan di tempat saya bekerja apakah tidak membutuhkan STR atau tidak? Untuk saat ini, di perusahaan saya bekerja itu tidak membutuhkan STR, dikarenakan perusahaan kami adalah perusahaan yang melakukan pelayanan hanya sampai di dapur saja, yaitu MSPM. Jadi tidak sampai ke pasien. Untuk ke pasien itu ahli gizi memang yang berbeda untuk di klinis. Jadi, intinya pada saat memang ke pasien, kami membutuhkan STR. Dan memang kita pengelolaan di penyelenggaraan di dapur, kita tidak membutuhkan STR, begitu.

Kemudian, ada pertanyaan juga dari Pemohon terkait dengan tenaga kerja ... mungkin tadi cerita tenaga kerja kesehatan pada saat saya bekerja sebagai unit manajer, mungkin hampir sama. Jadi, di tahun 2015 saya bekerja, pada saat saya diterima, itu memang STR saya tidak dilihat karena memang company yang sebelumnya tempat saya bekerja, company yang sebelumnya itu, itu sama juga tidak membutuhkan STR karena memang kita pelayanan katering yang ke rumah sakit, begitu, begitu.

Kemudian, pertanyaan selanjutnya dari Yang Mulia M. Guntur. Pada saat lulusan ... saya lulus itu tahun 2019. Jadi saya kuliah di tahun 2005 sampai 2009, saya melaksanakan S1, kemudian saya lanjut di tahun 2009 sampai 2010, dan pada saat tahun 2010 saya memang sudah mendapatkan STR, dan pada saat itu memang saya melanjutkan pendidikan profesi karena memang saya yang ingin untuk menempuh bagaimana saya ingin bekerja, begitu. Jadi, tadinya memang saya ingin melakukan pengasuhan ke gizi pasien, ke gizi klinik. Jadi, saya melanjutkan itu. Begitu, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:57]**

Izin, Yang Mulia. Mendalami sedikit.

Ya, Bu Lia, jadi Ibu kan pas sarjana dapat STR, belum mengikuti pendidikan profesi. Setelah dapat STR, Ibu mengikuti pendidikan profesi, kan gitu?

**119. SAKSI DARI PEMERINTAH: LIA ASTI SUGIYANTI [39:10]**

Betul, betul.

**120. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:11]**

Nah, waktu Ibu dapat STR, menurut Ibu ketentuan yang berlaku kan pasti waktu itu belum Undang-Undang 17, kan?

**121. SAKSI DARI PEMERINTAH: LIA ASTI SUGIYANTI [39:19]**

Betul.

**122. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:20]**

Di situ ada kewajiban enggak bagi Ibu untuk sebelum dapat STR itu Ibu mengikuti pendidikan dulu?

**123. SAKSI DARI PEMERINTAH: LIA ASTI SUGIYANTI [39:29]**

Oh, tidak ada, Yang Mulia.

**124. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:30]**

Tidak ada kan? Jadi tidak ada. Tidak ada pendidikan profesi, Ibu langsung sarjana, langsung dapat STR. Sementara untuk kelanjutan nanti STR-nya itu barulah Ibu mengikuti pendidikan, kan gitu?

**125. SAKSI DARI PEMERINTAH: LIA ASTI SUGIYANTI [39:43]**

Betul, Yang Mulia.

**126. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:44]**

Jadi, STR-nya lebih dulu. Ini untuk memastikan saja, STR-nya dulu, kemudian ... nah, sementara kan dalam Undang-Undang 17 ini pendidikan dulu baru STR, pendidikan tambahannya, profesi ... pendidikan profesi maksudnya ini, kan gitu?

**127. SAKSI DARI PEMERINTAH: LIA ASTI SUGIYANTI [39:58]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:59]**

Nah, di situ lah bedanya, Ibu, kesaksian yang Ibu berikan dengan kondisi berdasarkan Undang-Undang 17 ini. Gitu, Bu, ya?

**129. SAKSI DARI PEMERINTAH: LIA ASTI SUGIYANTI [40:05]**

Ya.

**130. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH[40:05]**

Oke. Baik. Terima kasih.

**131. SAKSI DARI PEMERINTAH: LIA ASTI SUGIYANTI [40:08]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**132. KETUA: SALDI ISRA [40:09]**

Masih ada yang mau ditambahkan, Bu?

**133. SAKSI DARI PEMERINTAH: LIA ASTI SUGIYANTI [40:11]**

Sudah.

**134. KETUA: SALDI ISRA [40:13]**

Ini kalau Ibu-Ibu yang kasih keterangan ini senang Hakim-Hakim mendengarkannya, enggak ada yang protes dari tadi.  
Pak Dirjen atau (...)

**135. PEMERINTAH: SUNDOYO [40:19]**

Izin, Yang Mulia, bisa (...)

**136. KETUA: SALDI ISRA [40:24]**

Silakan, silakan.

**137. PEMERINTAH: SUNDOYO [40:26]**

Bisa satu kali pertanyaan saja, Yang Mulia?

**138. KETUA: SALDI ISRA [40:24]**

Silakan, enggak apa-apa.

**139. PEMERINTAH: SUNDOYO [40:29]**

Untuk ... untuk Bu Fitri. Tadi Bu Fitri sampaikan bahwa sebelum adanya aturan yang baru ini, ada beberapa pendidikan akademik, tenaga gizi pendidikan akademik yang sudah memiliki STR. Sepanjang yang Saudara ketahui, apakah Saudara mengetahui ketentuan peralihan yang ada di PP 28, dimana tenaga kesehatan, lulusan akademik yang masih memiliki STR itu juga masih tetap boleh memberikan pelayanan? Bagaimana kira-kira ... bukan kira-kira ... sori, bagaimana pengetahuan Saudara sebagai Kepala Instalasi Gizi di RSCM terhadap hal ini?

Terima kasih, Yang Mulia.

**140. KETUA: SALDI ISRA [41:15]**

Ya. Silakan, Ibu Fitri.

**141. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [41:24]**

Ya, mohon izin, Yang Mulia, terima kasih.

**142. KETUA: SALDI ISRA [41:21]**

Ini ada tambahan juga. Silakan. Silakan, Prof. Enny.

**143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:24]**

Sebelum dilanjut ke jawabannya ke Bu Fitri. Tadi saya tertarik, tuh, Pak. Aturan barunya itu aturan yang mana, Pak, ya?

**144. PEMERINTAH: SUNDOYO [41:25]**

Izin, Yang Mulia. Undang-Undang 17 Tahun 2023.

**145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:33]**

Oh. Ada aturan lebih lanjutnya lagi setelah Undang-Undang 17 itu, Pak?

**146. PEMERINTAH: SUNDOYO [41:36]**

Ada, PP 28 Tahun 2023.

**147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:38]**

PP berapa?

**148. PEMERINTAH: SUNDOYO [41:39]**

PP 28/2023.

**149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:41]**

PP 28/2023.

**150. PEMERINTAH: SUNDOYO [41:41]**

Eh, 24 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2023.

**151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:45]**

Kalau yang ini, Surat Edaran Dirjen Nakes ini, Pak, yang disebutkan Bu Fitri, HK0202/212003-2024 itu, itu apa, Pak? Aturan yang mana lagi itu, Pak?

**152. PEMERINTAH: SUNDOYO [42:02]**

Itu sebelum PP 28.

**153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:01]**

Sebelum PP 28. Setelah undang-undang ini berlaku?

**154. PEMERINTAH: SUNDOYO [42:05]**

Betul.

**155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:08]**

Masih berlaku sampai sekarang surat edaran itu?

**156. PEMERINTAH: SUNDOYO [42:08]**

Surat edaran itu mestinya begitu undang-undang ini ... PP ini berlaku, mestinya sudah ada di sini saja, di PP 28, Yang Mulia.

**157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:18]**

Artinya sudah masuk ke PP 28?

**158. PEMERINTAH: SUNDOYO [42:19]**

Ya.

**159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:20]**

Artinya materi yang disebutkan di sini oleh Ibu Fitri tadi kan mengacu kepada surat edaran ini. Surat edaran ini kan sudah enggak berlaku lagi, Pak?

**160. PEMERINTAH: SUNDOYO [42:32]**

PP ... karena (...)

**161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:33]**

Surat Edaran Dirjen Nakes, itu sudah enggak berlaku lagi?

**162. PEMERINTAH: SUNDOYO [42:32]**

Di PP 28 itu sebenarnya sudah menampung beberapa substansi yang ada di surat edaran itu, Yang Mulia.

**163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:39]**

Oke. Jadi, ini sebelum ada PP, keluaranya begitu?

**164. PEMERINTAH: SUNDOYO [42:41]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:43]**

Terima kasih, Pak.

**166. KETUA: SALDI ISRA [42:43]**

Silakan, Bu Fitri.

**167. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [42:48]**

Terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia, saya menjawab.  
Pada hal ini, saya sebagai pengelola dari tenaga gizi di RSCM terkait dengan regulasi yang terbit, baik undang-undang, PP, maupun juga adanya surat edaran sebelumnya, dan itu saya diskusikan dengan

Komite Tenaga Kesehatan Rumah Sakit untuk tenaga kesehatan lain. Terkait dengan adanya sebenarnya ini adalah kelonggaran waktu lima tahun untuk teman-teman yang masih pendidikan akademik beralih ke pendidikan profesi, dalam hal ini adalah profesi dietisien.

Berdasarkan aturan dimana adanya rentang waktu peralihan lima tahun ke depan itu, di situlah saya melakukan pemetaan teman-teman yang memang ... pertama pertimbangannya itu adalah waktu masa berlaku STR, jadi didahulukan RPL yang STR-nya sudah mau habis atau bahkan kemarin ada yang sudah habis tapi sudah RPL, kemudian juga yang sampai yang paling jauh untuk masa STR-nya itu berlaku. Dalam hal ini saya merencanakan jangan sampai nanti sampai di waktu lima tahun ke depan, yaitu kira-kira di tahun 2029 itu yang akademik belum beralih ke pendidikan profesi, sehingga nanti akan terkendala dimana tidak bisa melakukan pelayanan.

Jadi mohon izin, Yang Mulia, untuk pelayanan itu kita ada SKK, jadi SKK itu ada yang namanya untuk pemberian kewenangan itu tidak diberikan kewenangan, kemudian diberikan dengan supervisi, dan juga diberikan mandiri, seperti itu. Yang diberikan mandiri adalah yang dengan pendidikan profesi. Tetapi yang dengan pendidikan akademik, tetapi saat ini masih memiliki STR ataupun masih dalam proses pendidikan RPL maupun yang reguler, tetapi masih melakukan pelayanan, itu kami mengajukannya itu dengan pemberian kewenangan yang dengan supervisi. Jadi nanti ada penjenjangannya itu dari yang sudah dietisien atau yang sudah profesi, kemudian pemberi pelayanan yang masih nutrisisionis.

Begitu Pak Sundoyo penjelasan saya. Terima kasih.

**168. KETUA: SALDI ISRA [45:23]**

Terima kasih.

Pak Sekjen atau Pak ... Ibu Dirjen, ya, ini pertanyaannya kalau begini, ini kan soal transitional clause, ya, Pak, ya, aturan transisi yang prinsip dasarnya di ketentuan Undang-Undang 12/2011, itu ketentuan transisi itu tidak boleh merugikan. Nah, itu prinsip dasar.

Nah, saya ... saya mau tanya sekarang, Pak, kalau bisa dijelaskan atau kalau nanti ada keterangan tambahan silakan. Apa implikasinya kalau undang-undang ini baru diberlakukan bagi mereka yang memulai kuliahnya di segala yang ada kaitannya dengan bidang kesehatan itu setelah undang-undang ini disahkan? Jadi yang sebelum mereka yang mulai kuliah sebelum undang-undang disahkan, tetap menggunakan pola yang lama. Sementara yang memulai kuliahnya setelah undang-undang ini disahkan, baru mengikuti undang-undang ini. Apa implikasinya? Ini ... ini murni pertanyaan hukum karena ada keterikatan dengan prinsip dasar atau asas pemberlakuan ketentuan transisional itu. Nah, tolong bisa dijelaskan kami, Pak, karena ini pokok pangkalnya di situ. Nah, itu.

Bisa dijawab sekarang atau bisa dijawab tertulis karena ini produk perundang-undangan yang akan ditundukkan kepada asas-asas dan prinsip peraturan perundang-undangan. Silakan bisa dijawab sekarang atau juga bisa ditambahkan keterangan karena ini akan ada sidang lagi, karena ada satu perkara lagi. Silakan.

**169. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:01]**

Izin, Yang Mulia Ketua.

**170. KETUA: SALDI ISRA [47:03]**

Ya, Pak Daniel. Silakan.

**171. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ke Pemerintah, ya, terkait dengan regulasi teknis pelaksanaan Undang-Undang 17/2023 ini sudah berapa PP yang dikeluarkan, termasuk surat edaran ataupun mungkin ada peraturan menteri yang lain? Itu nanti bisa tolong ditambahkan dalam keterangan tambahan. Terima kasih, Yang Mulia.

**172. KETUA: SALDI ISRA [47:36]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Pak Sekjen.

**173. PEMERINTAHH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [47:39]**

Ya, Yang Mulia, mohon maaf. Nanti secara detail kami akan tambahkan di keterangan tambahan, Yang Mulia, baik dari Prof. Saldi dan Pak Daniel.

Jadi intinya, tapi secara garis besar, Pak, intinya kami memberikan waktu untuk melakukan peningkatan kualifikasi itu dalam lima tahun ini. Itu kan sudah ada di dalam PP kami kemarin itu, Pak. Tapi memang mereka yang sudah melakukan ... apa ... sudah punya pengalaman di dalam nutrition tadi atau dietisen tadi itu yang dikasih waktu dalam lima tahun. Namun, kalau yang saat ini masih belajar, sebenarnya mereka kan sudah langsung mengikuti apa yang ada di dalam Undang-Undang 2020 ... eh, Undang-Undang apa ... 23 ... 36 dan Undang-Undang 17. Itu yang harusnya mereka sudah mulai mengikuti itu. Karena ini kan mereka sekolah kan juga perlu waktu empat sampai lima tahun. Sehingga kalau ini mereka menunggu mereka lulus itu juga akan terlalu lama kita akan menunggunya.

Intinya, Pak, sebenarnya dari sejak Undang-Undang 36 itu sebenarnya sudah klir bahwa profesi itu memang ada. Profesi ini yang

membedakan antara yang akademisi dan profesi. Kemarin waktu itu ahli juga sudah menyampaikan itu. Ini yang kita ingin tegakkan, sehingga bagi kami posisi Pemerintah adalah mereka yang sudah ada di dalam, yang sudah bekerja, itu yang kami kasih waktu untuk melakukan penyesuaian. Namun, kalau yang masih baru atau baru belajar, itu yang mereka harusnya mengikuti itu tadi, Pak. Itu yang pertama, Pak.

Yang kedua dari Pak Daniel, nanti detailnya dari ... ini nanti kami tambahkan, Pak, ya. PP yang kami undang, ini adalah juga satu PP, Pak, tapi ada 1.100 pasal. Jadi, kayak omnibus law juga. Semua apa ... amanat PP yang ada di Undang-Undang 13 ... eh, 17 itu ada di dalam satu PP tadi yang ada 1.100 pasal, yang sudah kami undang. Di bawah itu nanti ada beberapa permenkes, sekitar 14-an. Itu juga kami kelompokkan juga, Pak, supaya nanti dalam satu ekosistem, supaya tidak ada yang tumpang tindih atau ada yang hilang. Ini yang segera akan terbit juga di permenkesnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**174. KETUA: SALDI ISRA [50:13]**

Izin.

**175. KETUA: SALDI ISRA [50:13]**

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**176. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:16]**

Ya. Ini penegasan saja, karena ini sekiranya hal yang baru, Pak Sekjen. Terima kasih atas tambahan keterangan tadi. Artinya setelah rezim Undang-Undang 17/2023, bahkan yang ... apa ... lulusan lama, sudah punya pengalaman kerja, sudah punya STR, tapi belum memenuhi kualifikasi seperti yang ditetapkan dalam undang-undang baru, itu tadi, tetap harus kemudian mengikuti pendidikan profesi. Ini ... begitu, ya? Itu dari keterangan tadi, ya? Hanya kemudian diberi waktu lima tahun, kan begitu, untuk melakukan penyesuaian. Begitu enggak, itu?

**177. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [50:58]**

Secara garis besar, ya, Pak. Tapi kalau yang sudah punya pengalaman dengan RPL, Pak, tadi ada rekognisi, kalau yang lain (...)

**178. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:04]**

Ya, tadi .. tadi kan dibeda ... apa ... dijelaskan bahwa kalau sudah punya pengalaman itu, maka pendidikan profesinya hanya satu

semester, begitu kan? Yang ini dua semester. Tapi yang mau saya tekankan adalah tidak berarti yang sebelum undang-undang ini, kemudian belum melakukan pendidikan profesi itu tetap dapat terus, dapat STR, dan segala. Tidak ... tidak seperti itu, ya?

**179. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [51:28]**

Betul, Yang Mulia.

**180. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:28]**

Terima kasih, Pak Sekjen.

**181. KETUA: SALDI ISRA [51:32]**

Silakan, Prof. Guntur.

**182. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:35]**

Ini langsung ke Pak Sekjen juga ini, kaitannya.

**183. KETUA: SALDI ISRA [51:37]**

Eggak menanya Saksi, jadi menanya ... silakan!

**184. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:00]**

Karena ini ... ini, Pak Sekjen, ini kan Pemohon ini, yang bermohon ini Prinsipal ini kan fresh graduate ini. Jadi, kalau yang punya pengalaman, kemudian dapat mengikuti RPL itu, itu enggak ada masalah. Tapi bagi yang fresh graduate, ya, sebelum undang-undang ini berlaku, tetapi itu pada saat dia sarjana, ya, kan, dia sudah sarjana, kemudian ada ketentuan, padahal ekspektasinya sebelum ... waktu itu kan belum ada ketentuan. Bahwa ada pendidikan profesi, namun kewajiban itu diletakkan di Undang-Undang 17 ini kan, kewajiban untuk mengikuti pendidikan profesi untuk mendapatkan STR, kan gitu. Nah, di sinilah letak masalahnya ini, Pak Sekjen. Yang menurut Pak Sekjen tadi kalau yang fresh graduate ini dikasih waktu lima tahun untuk menyesuaikan.

Nah, apakah yang fresh graduate ini bisa langsung diberikan STR dalam lima tahun itu, kemudian nanti dia mengikuti pendidikan yang berdasarkan kebijakan Kemenkes atau tidak? Kalau itu tidak, di sini masalah. Tapi, kalau itu kebijakannya Kemenkes, kemudian bahwa yang fresh graduate, ya, sebelum undang-undang ini berlaku, tapi ... apa ... kemudian pada saat dia sarjana, kemudian dia ketentuan ini berlaku,

Undang-Undang 17 ini berlaku, maka kalau ... pilihannya, saya melihat ini pilihannya. Kalau itu langsung diberikan dia STR tanpa perlu mengikuti dulu pendidikan profesi, nah itu solusi. Tapi, kalau dia tetap harus mengikuti apa ... tapi kalau untuk mendapatkan STR-nya dia harus mengikuti pendidikan profesi, nah di sini letak masalahnya. Karena apa? Ada pembebanan kewajiban yang mereka tidak ketahui sebelum waktu dia masuk jadi mahasiswa di bidang kesehatan ini pada umumnya, gitu.

Jadi, di situ menurut hemat saya, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil, kuncinya di ketentuan transisi ini sih sebetulnya. Nah, bagaimana kebijakannya Kementerian Kesehatan, apakah bisa langsung diberikan STR tanpa mengikuti pendidikan profesi atau memang dia tidak boleh mendapat STR itu sebelum dia mendapatkan pendidikan profesi itu, mengikuti pendidikan profesi itu? Nah, itu saya kira poin yang krusial di sini nih.

Saya kira demikian dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**185. KETUA: SALDI ISRA [54:16]**

Terima kasih.

Ada penjelasan Pak Sekjen atau nanti tertulis? Silakan, kalau ada yang mau ditambahkan.

**186. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [54:22]**

Ya, secara garis besar, nanti kami sampaikan secara tertulis, Yang Mulia. Tapi kalau boleh, nanti saya ingin sampaikan, ya. Secara ... untuk yang fresh graduate, ya, sebenarnya, Pak, di Undang-Undang 36 Tahun 2014, itu sudah menjelaskan secara klir, Pak. Bahwa mereka itu harus punya profesi. Ini yang harusnya dipahami oleh teman-teman di fresh graduate, Pak. Jadi, kami tidak membuat sesuatu yang baru, tapi kita menjalankan apa yang sudah ada di Undang-Undang 36. Kemudian kami perkuat di sini. Mungkin itu secara garis besar.

**187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXII/2024: AHMAD ALFARIZY [54:57]**

Itu di pasal berapa, Pak? Maaf, Pak.

**188. KETUA: SALDI ISRA [55:00]**

Oke, oke. Biar kita yang menanyakan. Anda ... Anda sabar, ya. Anda jangan langsung ini, ada Hakim di sini loh, ya.

Oke. Bisa dijawab, Pak? Itu di pasal berapa katanya itu?

**189. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [55:12]**

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014.

**190. KETUA: SALDI ISRA [55:17]**

Oke. Biar ... biar nanti kita pelajari, Anda tidak perlu meresponsnya. Oke.

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Sekjen?

**191. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [55:31]**

Cukup, Yang Mulia. Nanti kami perkuat di ini (...)

**192. KETUA: SALDI ISRA [55:34]**

Ya, mungkin nanti bisa dibahas juga dengan teman di Kementerian Hukum dan HAM, Pak, soal bagaimana keberadaan ketentuan transitional itu. Jadi ... ya, Bu, ya? Nanti bisa join dengan teman-teman di ... apa ... di Kementerian Kesehatan untuk menjelaskan. Karena memang secara umum, universalnya itu memang ketentuan peralihan itu tidak boleh merugikan, Pak. Itu prinsip ketentuan peralihan, walaupun tidak juga harus diuntungkan. Prinsip dasarnya tidak boleh merugikan. Nah, itu yang itu. Jadi Hakim akan mempertimbangkan dengan prinsip itu, yang prinsip umum itu. Makanya kita perlu penjelasan soal transitional clause itu dengan adanya masa sebelum undang-undang berlaku dengan setelah undang-undang berlaku. Cukup?

Terima kasih, kalau tidak ada untuk Saksi, ya, Ibu Lia dan Ibu Fitri, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan kami. Dan kami akan mendiskusikan apakah untuk Permohonan 49 kami perlu mendengar keterangan pihak lain. Seperti ada enggak asosiasinya, Ibu Fitri? Ahli gizi ini dan segala macamnya, ada, ya? Apa namanya kira-kira?

**193. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [56:48]**

Mohon izin. Ada, Yang Mulia.

**194. KETUA: SALDI ISRA [56:39]**

Apa namanya, Bu?

**195. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [56:50]**

Untuk asosiasi organisasi profesinya ada Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

**196. KETUA: SALDI ISRA [56:55]**

Persatuan Ahli Gizi?

**197. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [56:57]**

Indonesia.

**198. KETUA: SALDI ISRA [56:58]**

Indonesia. Ini PAGI, ya. Ada kolegiumnya juga enggak?

**199. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [57:05]**

Ada Kolegium Ilmu Gizi Indonesia.

**200. KETUA: SALDI ISRA [57:08]**

Oh, Kolegium Ahli Gizi Indonesia, ya?

**201. SAKSI DARI PEMERINTAH: FITRI HUDAYANI [57:10]**

Ilmu Gizi Indonesia, Yang Mulia.

**202. KETUA: SALDI ISRA [57:11]**

Ilmu Gizi. Oke, nanti kita akan coba bahas apakah itu perlu atau tidak. Jika Hakim merasa, nanti kita akan bahas di RPH.

Jadi untuk Perkara 49, ada lagi dari Presiden yang mau ditambahkan? Mau menambahkan saksi lagi atau cukup?

**203. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [57:33]**

Untuk Perkara 49 cukup, Pak.

**204. KETUA: SALDI ISRA [57:35]**

Cukup, ya. Oke, terima kasih.

50 ini kita tanya Pak Iwan. Pak Iwan mau menghadirkan ahli? Tidak, ya? Nah, kalau tidak, ini sekarang kita tanya ke Presiden. Presiden mau mengajukan tiga ahli, kalau enggak salah, ya, di sidang kemarin disebutkan?

**205. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [57:50]**

Ya, betul.

**206. KETUA: SALDI ISRA [57:52]**

Tiga ahli dan saksi?

**207. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [57:54]**

Saksi nanti kami akan menyusul.

**208. KETUA: SALDI ISRA [57:56]**

Oke. Jadi sidang berikutnya itu adalah untuk mendengarkan ... dalam Perkara 50, mendengarkan keterangan ahli atau apa ... saksi ahli dari Pemerintah tiga orang dan itu sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya adalah mendengar keterangan tiga orang ahli Presiden untuk Perkara 50.

Jadi, sebagaimana biasa, Pak, itu CV dan keterangan ahli itu sudah sampai di Mahkamah, minimal dua hari kerja sebelum agenda sidang, minimal dua hari kerja sebelum agenda sidang.

**209. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA [57:50]**

Siap, Yang Mulia.

**210. KETUA: SALDI ISRA [57:51]**

Terima kasih. Terima kasih juga kepada ... apa ... Saksi. Dan sidang berikutnya itu tanpa dipanggil lagi, ya, khusus untuk Perkara 50. Dan kalau 49 mau datang juga enggak apa-apa, siapa tahu nanti ada perkembangan dari kami berkaitan dengan Perkara 49.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara 49 dan 50 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB**

Jakarta, 19 September 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

